



PUTUSAN

Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nama penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat KTP. : -----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di -----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, Advokat yang berkantor di Jl. ----- Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1016/Kuasa/VIII/2024/ PA.Pt tanggal 19 Agustus 2024, untuk selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam register perkara Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 09 Oktober 2015, bertepatan 25 Dzul Hijjah 1436 H. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 09 Oktober 2015, dan sesaat setelah akat nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sigat talik talak;
2. Bahwa sebelum menikah, status perkawinan Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun (muasyaroh bil ma ruf) termasuk juga telah melakukan hubungan suami isteri (dukhul/ jima) dan telah mengarungi kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Bahwa sesaat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di -----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak para pihak, Laki-laki, lahir di Pati, 03 April 2016, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat (sampai tanggal 15 Agustus 2024), kemudian pada sore hari sekira pukul 16.00 tanggal 15 Agustus 2024 teman Tergugat bernama ----- dan 1 (satu) orang lagi yang tidak turun dari mobil (sopir) mengambil anak tersebut saat sedang main tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga saat ini anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak terurus dengan baik;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah mulai sekira bulan Desember 2015, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut dikarenakan :
 - 6.1. Tergugat sering marah-marah serta mengucapkan kata-kata kasar (bajingan, asu, kakeane) dan merusak barang-barang di rumah (membanting kipas angin, menendang pintu, dan lain sebagainya);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



6.2. Tergugat suka main tangan (melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) saat bertengkar, beberapa diantaranya yaitu saat Penggugat masih dalam keadaan hamil, Tergugat pernah mencekek Penggugat, Tergugat juga pernah membanting Penggugat, Tergugat pernah melempar botol kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menyiram anak dengan kopi;

6.3 Tergugat tidak sayang dan tidak perhatian kepada anak, serta Tergugat sudah tidak menganggap Anak para pihak sebagai anaknya;

7. Bahwa seringkali pertengkar dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan di depan anak, sehingga Anak para pihak ketakutan saat melihatnya;

8. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi (jima/ dukhul) sejak bulan Desember tahun 2023 hingga Gugatan ini dibuat;

9. Bahwa, sekira pertengahan bulan Februari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi Perselisihan dan Pertengkar disebabkan Tergugat marah-marah serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak langsung mengangkat telfon dari Tergugat, padahal saat itu Penggugat tidak mengetahui kalau sedang ditelfon dikarenakan sedang sibuk jualan baju keliling, dan ketika Penggugat menelfon balik, Tergugat tidak mengangkatnya, sehingga karena kejadian tersebut Penggugat merasa capek hati atas sikap Terguat, oleh karena itu Penggugat beserta Anak para pihak pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini;

10. Bahwa sejak Pengguat pergi meninggalkan Tergugat pada pertengahan Bulan Februari tahun 2024 (sebagaimana Posita Point 9), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi selama + 6 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak seperti yang disebutkan di dalam Posita Point 6.1, 6.2, dan 6.3, adalah sudah termasuk perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT), hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 1 Ayat 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

12. Dengan adanya penjelasan dan alasan tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pati, guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kebahagiaan, atas diri Penggugat dan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 KHI. huruf f antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selanjutnya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pati, Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA penggugat) sebagaimana pasal 119 poin (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Talak Bain Shughraa tersebut pada ayat 1 adalah : c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

13. Bahwa oleh karena anak laki laki semata wayang bernama : Anak para pihak, Laki-laki, lahir di Pati, 03 April 2016, saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun, dan belum mumayyiz, maka hak asuh adalah hak Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat meminta hak hadlonah atas anak tersebut, dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga hal tersebut menjadi alasan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut di atas, memohon hak hadlonah jatuh kepada Penggugat, apalagi Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, yakni sering marah-marah dan melakukan kekerasan, sehingga tidak baik untuk tumbuh kembang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena saat ini anak bernama Anak para pihak, lahir di Pati, 03 April 2016, dalam penguasaan Tergugat, atau siapapun yang membawa atau menguasai anak tersebut, maka Tergugat atau siapapun yang membawa atau menguasainya harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela anak tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat atau siapapun yang membawa atau menguasai anak tersebut, tidak mau menyerahkan secara sukarela anak tersebut kepada Penggugat, maka Pengadilan dapat meminta bantuan aparat negara, baik kepolisian ataupun TNI dan yang lain, untuk melakukan upaya paksa menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa dalam pengajuan Gugatan Cerai dan Hadhonah ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Pati, Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama penggugat);
 3. Menetapkan hak hadhonah atas anak yang bernama Anak para pihak, Laki-laki, lahir di Pati, 03 April 2016, Jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang membawa atau menguasai anak laki laki bernama Anak para pihak, lahir di Pati, 03 April 2016, untuk menyerahkan secara sukarela anak tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat atau siapapun yang membawa atau menguasai anak tersebut, tidak mau menyerahkan secara sukarela anak tersebut kepada Penggugat, maka Pengadilan dapat meminta bantuan aparat negara, baik kepolisian ataupun TNI dan yang lain, untuk melakukan upaya paksa menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 03 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa ----- Kabupaten Pati,
Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa ----- Kabupaten Pati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, semula dalam asuhan Penggugat namun kemudian diambil paksa Tergugat sekitar 2 minggu yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena keduanya telah pisah rumah atau tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Desa ----- kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, semula dalam asuhan Penggugat namun kemudian diambil paksa Tergugat pada sekitar tanggal 20 Agustus 2024 dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diasuhnya;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Februari tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kabupaten Pati, hingga saat ini sudah 6 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2015 karena Tergugat sering marah - marah dan mengucapkan kata-kata kasar, merusak barang-barang di rumah bahkan Tergugat suka main tangan (melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akhirnya pada pertengahan bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 merupakan fotokopi sah akta otentik, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, nyata terbukti bahwa anak bernama Anak para pihak, lahir di Pati, tanggal 03 April 2016 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama sekitar 6 bulan tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama -----, lahir di Pati pada tanggal 03 April 2016, yang sekitar 2 minggu lalu diambil Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang sudah sekitar 6 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan hak asuh atas anaknya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah diatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun hak asuh (hadhanah)nya berada di ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu ada pendapat ahli fikih yang terdapat dalam kitab *al fiqh al Islam wa adillatuh* juz x halaman 44 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.

Artinya: Seorang ibu lebih berhak atas hadhanah (pemeliharaan) anaknya setelah terjadinya perpisahan (suami istri) baik yang disebabkan perceraian maupun karena meninggal. Karena kasih sayang ibu terhadap anak selalu lebih besar dibanding yang lain. Kecuali sang ibu murtad atau melakukan perbuatan asusila seperti zina, penghibur, dan mencuri. Dimana dengan dengan perbuatan tersebut anak menjadi tersia-sia atau sang ibu tidak amanah seperti keluar rumah setiap waktu dan meninggalkan anak dalam keadaan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta fakta bahwa anak bernama -----, lahir di Pati pada tanggal 03 April 2016, semula tinggal dengan Penggugat dan baru sekitar 2 minggu diambil Tergugat dari Penggugat, maka majelis berpendapat permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan anak, baik itu terkait pertumbuhan jasmani dan rohaninya, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, serta psikologinya maka pemegang hadhanah wajib memberikan hak akses jika sewaktu-waktu ayahnya hendak bertemu dengan anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya selaku ayah. Karena hakekatnya memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban keduanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 26 huruf ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah anak tersebut kepada Penggugat dan oleh karena keberadaan anak tersebut sekarang bersama Tergugat, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat, dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dipaksa dengan bantuan alat Negara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA penggugat);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama Anak para pihak, lahir di Pati pada 03 April 2016 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada dictum (4) secara sukarela kepada Penggugat, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dipaksa dengan bantuan alat negara;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024 M**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1446 H** oleh H. Mursid, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Amar dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ngafif,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mursid, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti

Aridlin, S.H

Nur Ngafif,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya	:	Rp	40.000
Pemanggilan	:		
Biaya PNB	:	Rp	10.000
Pemanggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	275.000

Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)